

PENGUNAAN SYSTEM E-FILLING UNTUK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Selfiani^{1*}, Sabar Pardamean Lumbantobing², Arifah Rachmawati³, Patricia Kartika Surya⁴

^{1,3,4}Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

²Universitas IPWIJA, Bogor, Indonesia

Email Korespondensi: *selfiani@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRACT

This research aims to investigate the influence of tax sanction and e-filing system utilizing with internet comprehension as moderator variable to taxpayer compliance in conveying the individual notification letter (SPT). Data of this research was collected by using questionnaires (primary) given to taxpayers are at KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga with simple random sampling method, while the method of data analyzing used deskriptive statistical tests, the quality of data test, normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The method of analysis used multiple regression analysis, in the hypothesis test are multiple coefficient determination test, t test and f test. moderated regression analysis.

The result of this research showed that tax sanction does not give the significant influences to taxpayer compliance, While the e-filing system utilizing gives significant influences to taxpayer compliance, so does the internet comprehension strengthens the relationship between the e-filing system utilizing to taxpayer compliance.

Keywords: Sanction, e-Filing, Internet, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak dan Penggunaan Sistem *e-Filing* dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderator terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi. Data Penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada wajib pajak yang berada di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan metode *Simple Random Sampling*, sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dalam uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi, uji t dan uji f, *Moderated Regression Analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penggunaan sistem *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan pemahaman internet wajib pajak yang memperkuat hubungan antara penggunaan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sanksi, *e-Filing*, Internet, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk penyelenggaraan program pemerintah sangat kompleks dengan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan nasional

ISSN: 2775-9806 (cetak), ISSN: 2775-9814 (Online),

Website: <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/index>

merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur sesuai dengan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Nurmantu (2003) dalam Prabowo Agus (2015) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan. **Pertama**, kepatuhan formal yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. **Kedua**, kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul jika salah satu syarat tidak terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah bagi wajib pajak yang memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak terutang, kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya dan termasuk juga kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu.

Ahmad Fuad Rahmany selaku Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang menjabat pada tahun 2011 mengemukakan bahwa penyerahan SPT tidak serta merta memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja penerimaan pajak, kendati demikian wajib pajak tetap berkewajiban menyerahkan SPT tahunan, karena sudah diatur dalam UU (www.finansial.bisnis.com). Kewajiban menyampaikan SPT tersebut sesuai UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah dengan UU No. 16/2009, maka batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Wirawan dan Burton (2010) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005) mendefinisikan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan menurut Andriani dalam Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Teori atribusi yang pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu (malangkab.go.id).

Ajzen mengembangkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang disebut dengan kontrol perilaku persepsian, konstruk ini ditambahkan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan dan keterbatasan dari sumber daya yang digunakan, salah satu faktornya adalah, yaitu *control beliefs* yang berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (unair.ac.id).

Teori belajar sosial diperkenalkan oleh Bandura, konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi (blogmubarak.blogspot.com). Pada teori pembelajaran sosial juga dijelaskan bahwa salah satu prosesnya, yaitu proses penguatan merupakan proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model sehingga, cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Santi (2012), Mohamad Rajif (2011) serta Muliari dan Setiawan (2010) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian Eka Maryati (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penggunaan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara serta melaporkan SPTnya. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Ditjen Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-Filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dhanang Salim (2011) mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang paling berpengaruh secara dominan adalah variabel *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Pengaruh Penggunaan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderator

Setiap wajib pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dengan menggunakan *e-Filing* tidak cukup dengan hanya sekedar mengetahuinya saja tetapi juga harus memahami tata cara penggunaannya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi kini dapat mengisi SPT tahunan secara online melalui *e-Filing* yang diluncurkan oleh Kantor pajak. Dengan demikian tidak perlu datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penggunaan *e-Filing* akan memudahkan wajib pajak yang hendak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk menggunakan sistem *e-Filing* tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas maka disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Teoritis



Rumusan Hipotesis

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₂ : Penggunaan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H₃ : Pemahaman Internet Wajib Pajak memoderator hubungan antara Penggunaan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Menurut penelitian Nazir (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga buah pola dalam memberikan definisi operasional terhadap suatu konstruk atau variabel, yaitu :

1. Definisi yang dibuat berdasarkan kegiatan lain yang terjadi, atau kegiatan yang harus dilakukan, atau yang tidak dilakukan untuk memperoleh konstruk yang didefinisikan.
2. Definisi yang disusun berdasar atas sifat atau atas cara bekerjanya hal yang didefinisikan.
3. Definisi yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu muncul. Contohnya, Prestasi berhitung adalah kompetensi dalam menambah, mengurangi, mengalikan, membagi, menarik akar, menggunakan pecahan, dan desimal.

Menurut Sugiyono (2012) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan variabel dependen dan independen sebagai berikut :

Variabel Dependen

Variabel ini sering disebut sebagai *variable output*, kriteria, konsekuensi. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai *variable terikat*. *Variable terikat* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya *variable bebas*. Dalam penulisan ini penulis memilih kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai variabel dependen.

Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai *variable stimulus, predictor, antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai *variable bebas*. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (*terikat*). Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen adalah sanksi pajak dan penggunaan sistem *e-Filing*.

Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam penelitian yang digunakan sebagai variabel moderator adalah pemahaman internet.

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia (Sugiyono, 2012).

Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda pada jawaban yang telah disediakan. Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan menggunakan variabel berukuran nominal untuk diolah dengan statistik..

Setelah data diperoleh dengan lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan proses analisis dengan data sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Imam Ghozali (2013) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua uji, yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Data penelitian tidak akan berguna jika data penelitian tidak memiliki *reliability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran). Pada penelitian ini jumlah sampel $n = 100$ dan besarnya df dapat dihitung $100 - 3 = 97$ yaitu dengan $df = 97$ dan $\alpha = 0.05$ dengan dua arah didapat r tabel = 0,1975.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas yang digunakan adalah menghitung korelasi antara score

masing- masing butir pertanyaan dengan total score setiap konstruknya (Imam Ghazali, 2013). Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan software SPSS 21 akan dilihat tingkat signifikansi untuk semua pertanyaan. Dasar pengambilan keputusan uji validitas dengan membandingkan r table dengan level of signification (5%) yaitu :

Jika r hitung $> r$ tabel, maka item pernyataan tersebut valid

Jika r hitung $< r$ tabel, maka item pernyataan tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan reliabilitas konsistensi internal yaitu teknik Cronbach's alpha (Imam Ghazali, 2006). Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas.

Jika Cronbach's Alpha > 0.6 , maka construct reliable.

Jika Cronbach's Alpha < 0.6 , maka construct unreliable.

Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrument yang digunakan sudah tidak valid dan *reliable* maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan *reliable* (Sugiyono, 2012).

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode statistik regresi linier berganda (multiple regression) karena metode ini dapat digunakan sebagai model penelitian terhadap suatu variabel dependen dan bisa variabel independen.

Perumusan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Sanksi Pajak

X_2 = Penggunaan Sistem *e-Filing*

X_3 = Pemahaman Internet

a = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, X_3 = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif merupakan suatu metode yang mengorganisir, menyimpulkan dan mempresentasikan data ke dalam suatu cara yang informatif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang ada.

Dari analisis statistik deskriptif diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sanksi Pajak	100	22	35	2747	27,47	2,883	8,312
Penggunaan Sistem <i>e-Filing</i>	100	27	35	3102	31,02	2,835	8,040
Pemahaman Internet	100	20	30	2603	26,03	2,584	6,676
Kepatuhan Wajib Pajak	100	20	33	2761	27,61	2,445	5,978
Valid N (listwise)	100						

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan pengolahan data di atas, (N) menunjukkan jumlah data sebesar 100, dengan karakter masing-masing sebagai berikut;

- a. X1 (Sanksi Pajak) dari 100 data variabel X1 terkecil (minimum) adalah 22, terbesar (maximum) adalah 35, mean adalah 27,46, standart deviation adalah 2,883 dan variance adalah 8,312.
- b. X2 (Penggunaan Sistem *e-Filing*) dari 100 data variabel X2 terkecil (minimum) adalah 27, terbesar (maximum) adalah 35, mean adalah 31,02, standart deviation 2,835 dan variance adalah 8,040.
- c. X3 (Pemahaman Internet) dari 100 data variabel X3 terkecil (minimum) adalah 20, terbesar (maximum) adalah 30, mean adalah 26,03, standart deviation adalah 2,584 dan variance adalah 6,676.
- d. Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dari 100 data variabel Y terkecil (minimum) adalah 20, terbesar (maximum) adalah 33, mean adalah 27,61, standart deviation adalah 2,445 dan variance adalah 5,978.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan alat untuk mengukur yang sah atau valid suatu penelitian dengan menggunakan data primer yang salah satunya adalah dengan menggunakan kuesioner. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%. Menghitung df untuk menentukan R tabel adalah $df = n - \text{banyaknya variabel (X dan Y)}$, n adalah banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian. Maka, $df = 100 - 4$, $df = 96$. Diperoleh R tabel dengan nilai 0,198. Hasil pengujian validitas data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Pengujian Validitas Variabel X1
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	23,16	6,035	,629	,771
S2	23,23	6,078	,626	,772
S3	23,73	6,320	,568	,782
S4	23,79	6,127	,464	,806
S5	23,98	6,363	,532	,789
S6	23,85	6,816	,420	,806
S7	23,08	6,357	,627	,774

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada masing-masing pernyataan melebihi r tabel = 0,198 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel sanksi pajak (X1) dinyatakan valid.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Validitas Variabel X2
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PSE1	26,46	5,786	,759	,850
PSE2	26,45	5,866	,799	,846
PSE3	26,60	5,838	,776	,849
PSE4	26,51	5,828	,808	,845
PSE5	26,82	6,472	,500	,882
PSE6	26,74	6,235	,498	,886
PSE7	26,54	6,150	,569	,875

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada masing-masing pernyataan melebihi r tabel = 0,198 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel penggunaan sistem *e-Filing* (X2) dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP1	23,35	3,987	,548	,663
KP2	23,28	4,466	,545	,669
KP3	23,38	4,622	,603	,665

KP4	23,44	4,532	,572	,666
KP5	23,61	5,008	,289	,726
KP6	24,27	4,745	,296	,732
KP7	24,33	4,789	,311	,725

Hasil Pengujian Validitas Variabel X3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PI1	21,47	4,797	,675	,808
PI2	21,56	4,815	,632	,816
PI3	21,76	4,992	,515	,838
PI4	21,80	4,929	,624	,818
PI5	21,77	4,583	,680	,806
PI6	21,79	4,572	,623	,819

Sumber : SPSS 21

Dari tabel diketahui bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada masing-masing pernyataan melebihi r tabel = 0,198 maka seluruh pernyataan pada variabel pemahaman internet (X3) dinyatakan valid.

Hasil Pengujian Validitas Variabel Y

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada masing-masing pernyataan melebihi r tabel = 0,198 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel kepatuhan (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Reliabilitas indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel.

Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X1, X2, X3 dan Y

Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan	N of Item	Variabel
,811	0,60	Reliabel	7	X1
,880	0,60	Reliabel	7	X2
,843	0,60	Reliabel	6	X3
,726	0,60	Reliabel	7	Y

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan dari kriteria yang ditetapkan bahwa instrument yang diuji dinyatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach's Alpha* sama dengan atau di atas 0,60 dengan kata lain di atas 60% (>60%). Dari tabel di atas semua variabel di atas 0,60, hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut reliabel dengan kata lain bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Pada pengujian regresi yang menunjukkan hubungan dan mengukur kekuatan antar dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Dapat dilihat hasil pengolahan data SPSS yang menghasilkan output pada tabel 4.12 adalah sebagai berikut :

Tabel
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12,507	3,067	
	Sanksi Pajak	,105	,085	,124
	Penggunaan Sistem <i>e-Filing</i>	,255	,086	,296
	Pemahaman Internet	,165	,094	,174

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 21

Terdapat beberapa kolom dalam tabel Coefficients di atas, Yang perlu diperhatikan ketika akan mencari persamaan regresi linear bergandanya adalah kolom 'B'. Dalam kolom B tersebut nilai (Constant) adalah 12,507, Sanksi Pajak (0,105), Penggunaan Sistem *e-Filing* (0,255) dan Pemahaman Internet (0,165).

Dari data tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = 12,507 + 0,105 \text{ Sanksi} + 0,255 \text{ e-Filing} + 0,165 \text{ Internet}$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,507 positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel Y akan naik atau terpenuhi.
2. Koefisien regresi sanksi pajak 0,105 artinya jika sanksi pajak mengalami kenaikan satu kesatuan , maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 10,5% koefisien bernilai positif. Artinya sanksi pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi penggunaan sistem *e-Filing* 0,255 artinya jika penggunaan sistem *e-Filing* mengalami kenaikan satu kesatuan, maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 25,5% koefisien bernilai positif. Artinya penggunaan sistem *e-Filing* berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi pemahaman internet 0,165 artinya jika pemahaman internet mengalami kenaikan satu kesatuan , maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 16,5% koefisien bernilai positif. Artinya pemahaman internet berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui persentase sumbangan variabel independen (Sanksi Pajak dan Penggunaan sistem *e-Filing*) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Untuk menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen koefisien dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,453 ^a	,205	,181		2,213

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Internet, Penggunaan Sistem *e-Filing*, Sanksi Pajak

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,181. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar sebesar 18%, sedangkan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dan tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk variabel independen (sanksi pajak dan penggunaan sistem *e-Filing*), apakah mempunyai hubungan atau berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara parsial/sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil uji statistik t maka diperoleh data pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	5,165	,000
	Sanksi Pajak	1,732	,086
	Penggunaan Sistem <i>e-Filing</i>	3,452	,001

a. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 21

Pada tabel di atas hasil t hitung variabel sanksi pajak adalah sebesar 1,732 lebih kecil dari t tabel 1,985 dan signifikansi 0,086 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdeda dengan sanksi pajak, penggunaan sistem *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dari hasil t hitung sebesar 3,452 lebih besar dari t tabel 1,985 dan signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji regresi yang dilakukan, juga ditemukan bahwa variabel penggunaan *e-Filing* merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daripada variabel sanksi pajak.

1. Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Uji signifikan simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Apabila F hitung < F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan apabila F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka H_0

ditolak dan H_a diterima. Diketahui nilai F tabel sebesar 2,699. Berikut adalah hasil dari uji statistik f :

Tabel 4.14

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121,546	3	40,515	8,271	,000 ^b
	Residual	470,244	96	4,898		
	Total	591,790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Internet, Penggunaan Sistem *e-Filing*, Sanksi Pajak

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai f hitung sebesar 8,271 > dari f tabel sebesar 2,699 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak, penggunaan sistem *e-Filing* dan pemahaman internet berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besarnya tingkat signifikansi variabel sanksi pajak sebesar $0,086 > 0,05$ dengan nilai t hitung $1,732 < 1,985$. Hal ini berarti menolak H_1 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Eka Maryati (2014) yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Bintan). Dalam penelitian Eka Maryati (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak sesuai dan konsisten dengan hipotesis alternatif yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sanksi pajak adalah salah satu alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib (Mardiasmo, 2011), Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan namun tidak menjadi acuan dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penggunaan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga

Hasil penelitian ini menerima H_2 yang menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,452 lebih besar dari t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Danang Salim (2011) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Dalam penelitian Danang Salim (2011) sistem *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dalam penelitian Sari Nurhidayah (2015) Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dan konsisten dengan hipotesis alternatif yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan sistem *e-Filing* merupakan suatu metode untuk mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *e-Filing* adalah salah satu dari berbagai metode untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penggunaan sistem *e-Filing* diharapkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga juga akan meningkat.

Pemahaman Internet Wajib Pajak Memoderator Hubungan Antara Penggunaan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menerima H_3 yang menyatakan bahwa pemahaman internet memoderator hubungan antara penggunaan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil MRA, dari hasil uji regresi sederhana diperoleh R^2 sebesar 15,5% dan meningkat pada hasil uji regresi berganda sebesar 19,4%. Walaupun peningkatan persentase tidak terlalu besar yaitu hanya 3,9% tetapi hal ini cukup berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman internet memperkuat hubungan antara penggunaan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman internet wajib pajak akan mendorong wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-Filing* sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga, Penggunaan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga, dan Pemahaman Internet memperkuat hubungan antara penggunaan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : Bagi instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah otoritas pajak hendaknya menerapkan sistem *e-Filing* untuk SPT masa juga supaya manfaat penggunaan sistem *e-Filing* tidak hanya dirasakan untuk wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya saja tetapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak yang melaporkan SPT masanya, sehingga sistem *e-Filing* ini perlu dikembangkan, Bagi instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah otoritas pajak hendaknya memberikan sosialisasi mengenai sistem *e-Filing* tidak hanya secara on-line (*e-tutorial*) akan tetapi juga mendelegasikan pegawai di masing-masing KPP agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak, Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari beberapa wajib pajak yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pernyataan-pernyataan kuesioner yang mungkin terlalu sempit

atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk mengeksplorasi variabel yang lebih banyak lagi untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk objek penelitian dengan lokasi yang berbeda mungkin akan ditemukan hasil yang berbeda pula, sehingga pemilihan variabel menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian selanjutnya, dan Bagi Wajib Pajak hendaknya terus meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung sendiri pajak terutanganya, menyetorkannya dan melaporkannya sebelum batas akhir pelaporan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel dari quisioner ini tidak di buat kataegori jenis kelamin dan batas penghasilan yang dimiliki wajib pajak dan lokasi terlalu kecil untuk dijadikan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2006. *Behavioral Interventions Based on the Theory of Planned Behavior*. Milton Keynes, Open University Press.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2015). “*Statistik Internet Indonesia*”. Diunduh dari www.apjii.or.id pada bulan Juni 2016.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemeterian Keuangan. 2015. “*Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan*” Diunduh dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id> pada bulan April 2016.
- Beritasatu.com. 2013. “*Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Layanan E-Filing*”. Diunduh dari <http://www.beritasatu.com> pada bulan Mei 2016.
- B, Ilyas, W., & Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. “*Batas Pembayaran Pajak dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*”, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan. 2012. “*Mudahnya Pelaporan Pajak melalui e-Filing*” diunduh dari <http://pajak.go.id> pada bulan April 2016.
- Direktorat Jendral Pajak. 2014. “*Kasus Pidana Pajak di Makassar*”. Diunduh dari www.pajak.go.id pada bulan Maret 2016.
- Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). 2015. “*Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*”. Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Karmila. 2015. “*Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan e-Filing sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Sukoharjo*”. Skripsi

- KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga. 2016. “*Rasio Penggunaan Sistem e-Filing*” diolah pada bulan Agustus 2016, Jakarta.
- Kristanto, Feri. 2014. Fuad Rahmany : “*Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*”. Diunduh dari <http://finansial.bisnis.com> pada bulan April 2016.
- Manurung, S. 2013. “*Kompleksitas Kepatuhan Perpajakan*”. Diunduh dari www.pajak.go.id pada Mei 2016.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 5*. Andi, Yogyakarta.
- Maryati, Eka. 2014. “*Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Bintan)*”. Skripsi.
- Muliari & Setiawan. 2010. “*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Noor, J. 2015. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nurhidayah, S. 2015. “*Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pemerintah RI. 1945. *Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2005. Peraturan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP)*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2014. Peraturan Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ/2014 tentang *Penetapan Target Rasio Kepatuhan Penyampain SPT Tahun 2014*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2015. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015 tentang *Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan Persentase Tingkat Kepatuhan tahun 2011-2015*, Jakarta.

- Rahman, A. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa, Bandung.
- Rajif, Mohamad. 2011. “*Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Daerah Cirebon*”. Skripsi.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- R, Sri. & Lingga, Ita, S. 2009. “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1; halaman 119-138.
- Santi, A.N. 2012. “*Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang*”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba empat, Jakarta.
- Soekrisno, Agoes., Trisnawati, Estralia. 2010. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widoyoko, S.E.P. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.